

PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENDUKUNG MODERASI BERAGAMA DI SULAWESI UTARA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR

Ronny

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus Teling Atas, Kota Manado
Email : ony.ween@gmail.com

Abstrak

Moderasi beragama merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban dalam masyarakat yang majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, khususnya nilai Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou dalam budaya Minahasa, berkontribusi secara nyata dalam memperkuat praktik moderasi beragama. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Mapalus berperan dalam membangun solidaritas lintas identitas melalui kerja sama kolektif tanpa sekat agama, sementara filosofi Sitou Timou Tumou Tou menanamkan etika kemanusiaan yang menekankan empati dan penghormatan terhadap sesama sejak usia dini. Keduanya tidak hanya memperkuat toleransi, tetapi juga mewujudkan dimensi moderasi beragama yang mencakup anti-kekerasan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama di Sulawesi Utara bukan hanya sikap pasif terhadap perbedaan, tetapi telah menjadi sistem sosial yang hidup dan terinternalisasi dalam budaya komunitas. Temuan ini mendorong perlunya integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan nasional moderasi beragama secara lebih kontekstual dan partisipatif.

Kata kunci: moderasi beragama, kearifan lokal, Minahasa, Mapalus, Sitou Timou Tumou Tou, toleransi

Abstract

Religious moderation is a strategic approach to fostering peaceful and dignified coexistence within plural societies. This study aims to examine how the local wisdom of North Sulawesi—particularly the Minahasan cultural values of Mapalus and Sitou Timou Tumou Tou—contributes meaningfully to strengthening religious moderation practices. Employing a qualitative descriptive method through a literature review, this research analyzes various sources such as books, academic journals, and policy documents. The findings reveal that Mapalus plays a vital role in building interfaith solidarity through inclusive communal cooperation, while Sitou Timou Tumou Tou instills a humanistic ethic that emphasizes empathy and respect for others from an early age. These values do not merely foster tolerance but embody key dimensions of religious moderation, including anti-violence, balance, and cultural accommodation. The study concludes that religious moderation in North Sulawesi is not just a passive attitude toward diversity but a socially embedded system rooted in local culture. These findings highlight the urgency of integrating local values into national religious moderation policies through contextual and participatory frameworks.

Keywords: religious moderation, local wisdom, Minahasa, Mapalus, Sitou Timou Tumou Tou, tolerance

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi pendekatan strategis untuk memperkuat nilai toleransi, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk ekstremisme dan radikalisme. Kementerian Agama Republik Indonesia bahkan telah menjadikan moderasi beragama sebagai arus utama kebijakan nasional dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan (Kemenag RI, 2019).

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat toleransi beragama yang tinggi. Berbagai indikator sosial menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara, khususnya etnis Minahasa, telah lama hidup dalam suasana yang menjunjung tinggi keberagaman. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kearifan lokal, seperti filosofi *Sitou Timou Tumou Tou*—yang mengajarkan bahwa manusia hidup untuk memanusiaikan sesamanya—dan sistem gotong royong tradisional *Mapalus*, yang mempererat solidaritas sosial tanpa memandang latar belakang agama. (Sondakh, 2002).

Tingginya tingkat toleransi ini juga didukung oleh karakter masyarakat yang terbuka dan menghargai perbedaan, serta tradisi hidup berdampingan secara harmonis antar umat beragama maupun antar kelompok etnis. Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang multietnis, dengan penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang seperti Minahasa, Sangihe, Talaud, Gorontalo, Bugis, Tionghoa, hingga Jawa. Keberagaman ini tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan justru memperkaya kehidupan sosial budaya masyarakat. Pergaulan yang inklusif dan kebijakan lokal yang mendukung kesetaraan hak bagi semua kelompok turut memperkuat kohesi sosial di wilayah ini.

Kearifan lokal ini berfungsi bukan hanya sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam merawat harmoni antar umat beragama (Kemenag RI, 2019). Di tengah meningkatnya tensi sosial yang kerap terjadi di berbagai wilayah akibat isu agama, praktik-praktik lokal seperti yang terjadi di Sulawesi Utara menjadi contoh konkret dari bentuk moderasi beragama berbasis budaya (Wakulu, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kearifan lokal tersebut berperan dalam mendukung prinsip-prinsip moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural.

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri konsep, nilai, dan praktik kearifan lokal Sulawesi Utara yang berkontribusi pada terciptanya kehidupan beragama yang damai dan moderat. Dengan menggali hasil-hasil penelitian terdahulu dan sumber-sumber ilmiah, tulisan ini dapat memberikan landasan konseptual dan refleksi kritis atas pentingnya peran budaya lokal dalam memperkuat harmoni sosial keagamaan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, khususnya nilai-nilai tradisional seperti Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou, berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat praktik moderasi beragama di tengah masyarakat multietnis dan multiagama.

3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, khususnya nilai-nilai seperti Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou, yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan keagamaan.
- 2) Menganalisis peran dan kontribusi nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam memperkuat praktik moderasi beragama di tengah masyarakat yang multietnis dan multiagama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis secara mendalam konsep moderasi beragama dan kontribusi kearifan lokal Sulawesi Utara melalui sumber-sumber pustaka yang relevan. Kajian literatur dipilih karena topik yang dikaji memiliki dimensi konseptual dan kultural yang dapat dianalisis melalui dokumen-dokumen tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga, maupun sumber resmi pemerintah.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan analisis tematik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis tema-tema penting yang muncul dalam literatur terkait moderasi beragama dan kearifan lokal Sulawesi Utara. Fokus utama diarahkan pada pemahaman konsep, praktik, serta implikasi sosial dari nilai-nilai lokal seperti Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou dalam kehidupan beragama masyarakat Minahasa.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder, yang mencakup:

- Buku-buku ilmiah yang membahas tentang moderasi beragama, kearifan lokal, dan budaya Minahasa.
- Artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian.
- Dokumen kebijakan pemerintah (misalnya dari Kementerian Agama RI) terkait moderasi beragama.
- Laporan riset lembaga independen.
- Tesis, disertasi, dan prosiding yang berkaitan dengan kearifan lokal di Sulawesi Utara.

Kriteria pemilihan sumber meliputi: relevansi dengan topik, validitas akademik, dan kemutakhiran informasi (terutama publikasi 10 tahun terakhir, namun tetap mempertimbangkan sumber klasik yang mendasar).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Setiap dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, untuk menemukan pola-pola konseptual dan praktik kultural yang relevan.

Landasan Teori

Konsep Moderasi Beragama

Konsep moderasi beragama dalam konteks Indonesia dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (2019) sebagai respons terhadap meningkatnya ekstremisme dan intoleransi berbasis agama. Secara teoritis, moderasi beragama mengandung empat indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Azra (2020) menambahkan bahwa moderasi beragama tidak sekadar berada di wilayah normatif ajaran agama, tetapi juga berakar pada dimensi sosiologis dan kultural.

Dalam pendekatan konseptual, moderasi beragama dapat diletakkan dalam kerangka teori multikulturalisme dan teori rekognisi (*recognition theory*) dalam kajian sosial dan filsafat politik. Salah satu pemikir utama, Charles Taylor (1994), dalam esainya "*The Politics of Recognition*", menekankan bahwa penghargaan terhadap identitas kultural dan religius merupakan prasyarat dasar bagi kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat dipahami sebagai bentuk praksis rekognisi terhadap keragaman keyakinan dalam ruang publik yang demokratis.

Lebih lanjut, Bhikhu Parekh (2000) dalam "*Rethinking Multiculturalism*" menyatakan bahwa negara dan masyarakat perlu memiliki kerangka nilai bersama (*shared political values*) tanpa meniadakan nilai-nilai partikular yang dimiliki kelompok-kelompok budaya atau agama. Dalam titik ini, moderasi beragama menjadi nilai antara (*intermediate value*) yang menjaga keseimbangan antara prinsip universal dan partikularisme budaya/religius.

Di sisi lain, dalam konteks sosiologi agama, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui "*The Social Construction of Reality*" (1966) menjelaskan bagaimana agama sebagai sistem makna dikonstruksi secara sosial dalam interaksi manusia. Moderasi beragama di sini dipahami bukan sekadar doktrin normatif, tetapi produk dari interaksi sosial yang terus dinegosiasikan dalam dinamika masyarakat plural. Maka, pendekatan moderasi beragama perlu dibingkai sebagai konstruksi sosial yang dijaga oleh mekanisme dialog, pendidikan, dan interaksi antar umat.

Konsep ini juga selaras dengan pendekatan teori harmoni sosial (*social harmony theory*) dalam perspektif Asia, sebagaimana dikemukakan oleh Tu Weiming (2002) dalam pengembangan Neo-Konfusianisme. Ia menekankan pentingnya *mutual flourishing* antar entitas kultural dan religius sebagai dasar keharmonisan. Filosofi lokal seperti Sitou Timou Tumou Tou dari Minahasa dapat diposisikan sebagai artikulasi lokal dari

prinsip *mutual flourishing*, di mana manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk kemanusiaan yang lain—sebuah bentuk praksis moderasi beragama dari bawah (*bottom-up approach*).

Moderasi beragama sebagai konsep sosial mencerminkan gagasan keseimbangan (*wasathiyah*) yang berasal dari tradisi Islam klasik, namun memiliki relevansi lintas agama dalam konteks masyarakat multikultural. Dalam pendekatan ini, agama dipahami sebagai kekuatan untuk merawat kedamaian dan keadaban publik, bukan sekadar doktrin eksklusif.

Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Kearifan lokal merupakan konsep yang merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat, 1994). Geertz (1973) melihat budaya sebagai “sistem makna” yang menjadi rujukan perilaku sosial. Dalam konteks ini, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mampu menyerap dan merespons dinamika modernitas, termasuk isu keagamaan.

Menurut Tilaar (2002), kearifan lokal memiliki potensi sebagai sarana pendidikan karakter dan alat penguatan pluralisme. Ketika diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik sosial, nilai-nilai lokal dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang toleran dan harmonis.

Teori Multikulturalisme

Multikulturalisme sebagai teori sosial menekankan pentingnya pengakuan, penerimaan, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dalam satu masyarakat. Dalam kerangka multikulturalisme (Banks, 2001), integrasi sosial tidak dilakukan melalui penyeragaman, melainkan dengan membangun ruang yang inklusif bagi semua identitas budaya.

Dalam konteks moderasi beragama, multikulturalisme memberikan kerangka konseptual bahwa toleransi dan koeksistensi tidak hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan negara (*top-down*), tetapi juga melalui inisiatif komunitas berbasis nilai-nilai lokal yang mengajarkan koeksistensi damai.

Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)

Teori modal sosial, seperti yang dikemukakan oleh Putnam (2000), menyatakan bahwa jaringan sosial, norma, dan kepercayaan bersama dapat mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti *Mapalus* dan *Sitou Timou Tumou Tou* dapat dilihat sebagai bentuk modal sosial yang memperkuat integrasi sosial dan mencegah konflik antar identitas, termasuk antar agama.

Dengan kata lain, semakin kuat modal sosial berbasis kearifan lokal dalam masyarakat, semakin besar kemungkinannya untuk menciptakan kehidupan beragama yang moderat dan harmonis.

Kajian Literatur

Penelitian mengenai moderasi beragama dan kearifan lokal telah menjadi perhatian berbagai kalangan akademik dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi mengarusutamakan program Moderasi Beragama sejak tahun 2019. Dalam konteks ini, berbagai studi telah dilakukan untuk memahami bagaimana praktik moderasi beragama dapat diperkuat melalui nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Salah satu penelitian penting dilakukan oleh Azra (2020), yang menekankan bahwa moderasi beragama bukan hanya sebatas sikap teologis yang moderat, melainkan sebuah pendekatan sosial-kultural yang mencerminkan keterbukaan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penelitian ini menjadi landasan konseptual bagi pemahaman bahwa moderasi beragama membutuhkan dukungan struktur sosial dan budaya lokal yang mengakar.

Dalam konteks lokal, Lengkong (2014) menyoroiti filosofi hidup Minahasa '*Sitou Timou Tumou Tou*' sebagai nilai pendidikan dan kemanusiaan yang mendorong sikap saling menghormati antar individu. Nilai ini memperkuat praktik sosial yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama. Sementara itu, Tangkudung dan Senduk (2016) mengkaji sistem gotong royong Mapalus sebagai praktik budaya yang mendorong kerja sama lintas identitas, yang secara implisit mendukung kehidupan sosial yang harmonis di tengah pluralitas.

Penelitian Saruan (2020) lebih khusus menyoroiti keterkaitan antara kearifan lokal Minahasa dan praktik moderasi beragama. Dalam studinya, ia menegaskan bahwa budaya lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat Minahasa telah menjadi penyangga kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Budaya ini, menurutnya, telah berjalan secara alami tanpa intervensi struktural dari negara, sehingga dapat menjadi contoh praktik moderasi berbasis masyarakat.

Integrasi kearifan lokal dalam kerangka moderasi beragama dapat dilihat melalui pendekatan sosial-kultural. Tradisi dan nilai-nilai lokal menjadi ruang artikulasi sosial untuk menumbuhkan toleransi, memperkuat kerja sama lintas agama, dan mencegah konflik berbasis identitas. Saruan (2020) menunjukkan bahwa kehidupan antar umat beragama di Minahasa berlangsung secara harmonis karena didukung oleh tradisi sosial yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan.

Secara teoritis, pendekatan ini selaras dengan pandangan Geertz (1973) tentang budaya sebagai sistem makna yang menjadi pedoman tindakan manusia dalam masyarakat, serta gagasan Putnam tentang social capital, di mana kepercayaan dan jaringan sosial memperkuat kehidupan demokratis dan damai.

Dalam artikel berjudul "Mutualitas Si Tou Timou Tumou Tou: Hospitalitas Kultural Toleransi Komunitas Jawa Muslim dan Minahasa Kristen di Tondano" (Wakulu, 2021), dijelaskan bahwa filosofi ini memainkan

peran sentral sebagai jembatan hospitalitas kultural di tengah relasi antara komunitas Jawa Muslim dan Minahasa Kristen di Tondano. Studi tersebut menunjukkan bagaimana nilai mutualitas—yaitu sikap saling menerima dan menghormati—menjadi perekat dalam kehidupan sosial lintas agama. Filosofi *Si Tou Timou Tumou Tou* dipraktikkan tidak dalam wacana abstrak, tetapi dalam bentuk-bentuk nyata seperti kerja sama antarumat dalam kegiatan sosial, dialog lintas agama, dan solidaritas dalam menghadapi peristiwa kemasyarakatan.

Lebih jauh, nilai-nilai *Si Tou Timou Tumou Tou* tidak hanya terbatas pada konteks lokal Minahasa, tetapi juga memiliki relevansi nasional dalam pembangunan karakter bangsa. Hal ini terlihat dalam artikel oleh Sularso (2021) dengan judul “*Sam Ratulangi's Philosophical Cultural Ideas and Their Implications in the Principle of Just and Civilized Humanity*”, yang membahas bagaimana gagasan kemanusiaan Sam Ratulangi, termasuk filosofi *Si Tou Timou Tumou Tou*, dapat dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Artikel ini menegaskan bahwa prinsip yang diusung Sam Ratulangi tidak bersifat partikularistik, tetapi mengandung muatan universal yang dapat mendukung penguatan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa.

Penelitian tentang kearifan lokal dan moderasi beragama juga dilakukan di berbagai daerah lain di Indonesia:

- Jambi: Studi oleh Syamsul Bahri (2021) membahas tentang moderasi beragama dalam Seloko adat Jambi, yang merupakan bentuk sastra lisan masyarakat Melayu Jambi. Seloko adat ini memuat nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan toleransi yang mendukung praktik moderasi beragama. (journal.lsamaaceh.com)
- Suku Tidung: Penelitian oleh Siti Aisyah (2022) menyoroti bagaimana moderasi beragama telah menjadi pemahaman yang tertanam dalam budaya Suku Tidung melalui tradisi yang mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. (ejournal.arrayah.ac.id)
- Penelitian oleh Nur, I., Juba, H., & Sudirman, S. (2023) yang membahas tentang Moderasi Beragama dalam Bingkai Kearifan Lokal: Praktik Moderasi Beragama Masyarakat Adat Pulau Misool Papua Barat Daya. (*Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 16(1), 1–15)

Tulisan ini memperkuat dan melengkapi temuan-temuan sebelumnya dengan menyajikan sintesis teoritis dan empiris dari berbagai literatur tentang peran kearifan lokal dalam mendukung moderasi beragama, khususnya di Sulawesi Utara. Fokus tulisan ini terletak pada pemetaan kontribusi budaya Mapalus dan *Sitou Timou Tumou Tou* dalam memperkuat toleransi dan kerja sama lintas agama, serta mendorong pengintegrasian nilai-nilai lokal tersebut ke dalam kebijakan nasional moderasi beragama. Dengan demikian, tulisan ini menambahkan perspektif baru dalam diskursus akademik tentang pentingnya pendekatan berbasis lokal dalam pembangunan nilai-nilai moderasi beragama.

Pembahasan

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang tidak semata-mata bersifat teologis, tetapi juga sosial dan kultural. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, moderasi beragama harus dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya. Dengan demikian, keberhasilan moderasi tidak hanya diukur dari sikap individu dalam beragama, melainkan juga dari mekanisme sosial yang mampu menjembatani perbedaan dan menciptakan harmoni. Dalam banyak kasus, keberagaman agama dapat menjadi sumber konflik apabila tidak disertai dengan sikap saling menghargai. Di sinilah pentingnya keterlibatan nilai-nilai lokal yang sudah mengakar dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kearifan lokal menjadi instrumen yang efektif karena ia hidup dalam praktik, tidak sekadar dalam narasi normatif.

Konteks Sulawesi Utara, khususnya masyarakat Minahasa, menawarkan contoh menarik mengenai bagaimana kearifan lokal dapat memainkan peran penting dalam mendukung moderasi beragama. Dua nilai budaya utama yang banyak disebut dalam literatur adalah :

- Mapalus sebagai sistem gotong royong yang tidak eksklusif hanya untuk satu kelompok, melainkan terbuka bagi siapa saja, tanpa membedakan agama atau asal-usul. Dalam sistem ini, kerjasama dan rasa tanggung jawab kolektif dibangun melalui hubungan sosial yang setara dan inklusif.
- *Sitou Timou Tumou Tou*, sebagai filosofi hidup, menanamkan nilai-nilai empati, penghargaan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini memperkuat narasi bahwa kehidupan beragama yang baik harus melahirkan kepedulian sosial dan sikap toleran.

Filosofi *Si Tou Timou Tumou Tou*, yang secara harfiah berarti “manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain,” merupakan prinsip dasar kehidupan orang Minahasa. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh tokoh nasional asal Minahasa, Sam Ratulangi, yang menekankan bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial adalah identitas utama manusia yang sejati (Wakulu, 2021). Dalam konteks ini, keberadaan individu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosialnya untuk membangun dan memanusiaikan sesama. Filosofi ini menjadi pondasi etis bagi praktik sosial seperti Mapalus, dan juga menjadi dasar konseptual dalam menumbuhkan sikap toleran dalam masyarakat yang plural.

Dalam bukunya, A.J. Sondakh (2002) menawarkan suatu refleksi mendalam tentang evolusi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Minahasa melalui lensa budaya dan sosiologis. Ia menegaskan bahwa konsep *Tou* (manusia) mengalami transformasi makna yang tidak hanya merujuk pada identitas biologis atau etnis, tetapi lebih jauh mencerminkan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia.

Sondakh (2002) menjelaskan bahwa filosofi ini berakar kuat dalam tradisi sosial Minahasa, khususnya dalam nilai-nilai gotong royong (mapalus), solidaritas, dan kesetaraan. Pendekatan hermeneutik yang

digunakan penulis memperlihatkan bahwa prinsip *Si Tou Timou Tumou Tou* telah menjadi kerangka etik yang hidup dan dinamis, yang mampu menjawab tantangan kontemporer seperti krisis identitas budaya, fragmentasi sosial, serta meningkatnya intoleransi. Di sinilah nilai lokal Minahasa menunjukkan relevansinya dalam mendukung gerakan moderasi beragama.

Dalam konteks masyarakat multikultural dan multiagama seperti di Sulawesi Utara, nilai *Tou* menjadi landasan untuk membangun relasi sosial yang menghormati perbedaan. Memanusiakan manusia lain berarti mengedepankan dialog, menghargai martabat individu, dan menciptakan ruang hidup bersama yang aman dan setara. Oleh karena itu, ketika prinsip *Si Tou Timou Tumou Tou* diinternalisasi dalam kehidupan sosial-keagamaan, maka terbentuklah habitus kolektif yang menolak radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Lebih lanjut, Sondakh (2002) juga menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi. Menurutnya, dalam menghadapi tantangan modernitas dan transformasi sosial, masyarakat Minahasa tidak boleh tercerabut dari akar budayanya. Justru nilai-nilai seperti gotong royong (*mapalus*), kebersamaan, dan penghormatan terhadap sesama harus dijadikan modal sosial dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berbasis keragaman.

Dengan demikian, filosofi *Si Tou Timou Tumou Tou* tidak hanya mengandung nilai-nilai lokal yang bersifat etnografis, tetapi juga memuat landasan etis yang kuat dalam mendorong sikap moderat, toleran, dan humanis di tengah masyarakat yang majemuk. Ketika diintegrasikan dengan praktik sosial seperti hospitalitas lintas budaya dan prinsip keadilan sosial nasional, filosofi ini dapat menjadi kekuatan transformatif dalam pembangunan sosial yang inklusif dan damai. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis terhadap pemikiran Sam Ratulangi, filosofi *Si Tou Timou Tumou Tou* memiliki relevansi kuat dengan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam Pancasila karena mengandung nilai-nilai keadilan sosial dan penghargaan terhadap martabat manusia (Sularso, 2021).

Sejalan dengan itu, *Mapalus* merupakan bentuk gotong royong tradisional khas Minahasa yang dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian hingga kegiatan sosial dan keagamaan (Tumuju, 2023). Lebih dari sekadar praktik kerja sama, *Mapalus* adalah sistem nilai yang menumbuhkan rasa saling memiliki, tanggung jawab bersama, serta penguatan hubungan antaranggota komunitas (Lumintang, n.d.). Nilai-nilai yang terkandung dalam *Mapalus* secara substansial beririsan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan kerja sama lintas iman (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam praktiknya, budaya *Mapalus* juga memperlihatkan fleksibilitas adaptif terhadap konteks keberagaman, termasuk keberagaman agama. Di beberapa komunitas di Minahasa Selatan dan Tondano, misalnya, *Mapalus* dijalankan tidak hanya oleh kelompok seagama, tetapi juga oleh masyarakat lintas iman yang bergotong royong dalam pembangunan rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, dan penanganan bencana (Singal, Lamadirisi, & Umaternate, 2019). Ini membuktikan bahwa nilai-nilai gotong

royong lokal dapat bertransformasi menjadi modal sosial yang kuat dalam menciptakan ruang hidup bersama yang damai dan inklusif.

Lebih jauh, praktik budaya seperti Mapalus dan nilai-nilai *Si Tou Timou Tumou Tou* juga menjadi contoh konkret dari moderasi beragama berbasis budaya lokal. Kementerian Agama Republik Indonesia menilai bahwa penghargaan terhadap kearifan lokal seperti ini adalah bentuk nyata dari arus utama kebijakan moderasi beragama di Indonesia, yang bertujuan mencegah ekstremisme serta memperkuat kebersamaan dalam perbedaan (Kemenag RI, 2019). Hal ini juga diakui oleh Kementerian Agama Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa penghargaan terhadap kearifan lokal seperti Mapalus mendorong semangat toleransi, keberagaman, dan harmoni antar umat beragama (Kementerian Agama Sulut, 2023).

Dengan demikian, dalam konteks masyarakat multikultural, Mapalus dan *Si Tou Timou Tumou Tou* bukan hanya tradisi lokal semata, melainkan telah menjadi paradigma hidup yang mampu menopang relasi sosial lintas identitas secara damai dan inklusif. Kedua kearifan ini dapat dianggap sebagai “*grand theory* lokal” yang menawarkan model praktik moderasi beragama berbasis budaya, sekaligus menjawab tantangan kebhinekaan di tingkat akar rumput.

Praktik sosial berbasis kearifan lokal ini dapat dikatakan sebagai bentuk nyata dari prinsip moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah. Dalam beberapa penelitian (Lengkong, 2014; Saruan, 2020), disebutkan bahwa tradisi dan interaksi sosial di Sulawesi Utara berlangsung dengan tingkat konflik agama yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat berfungsi sebagai modal sosial yang mendukung kehidupan beragama yang damai.

Moderasi beragama di Indonesia tidak bisa hanya dipahami sebagai sikap teologis yang netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi antara norma agama, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi ruang artikulatif di mana nilai-nilai keagamaan yang moderat dapat diwujudkan secara nyata. Di Sulawesi Utara, proses moderasi beragama bukan semata-mata hasil intervensi negara melalui kebijakan, tetapi telah tumbuh secara organik melalui tradisi dan nilai-nilai lokal masyarakat Minahasa. Hal ini selaras dengan teori modal sosial (Putnam, 2000), yang menyatakan bahwa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial memperkuat kohesi sosial dan mencegah disintegrasi. Mapalus dan *Sitou Timou Tumou Tou* dapat dikategorikan sebagai modal sosial budaya yang memperkuat integrasi lintas identitas, termasuk identitas agama.

Nilai Mapalus, sebagai sistem gotong royong tradisional, tidak sekadar kerja kolektif, tetapi merupakan instrumen budaya yang membangun rasa setara, memperkuat solidaritas lintas identitas agama, dan mencegah eksklusivisme sosial. Dalam praktiknya, kegiatan Mapalus sering melibatkan anggota komunitas dari berbagai latar belakang, yang secara tidak langsung melatih masyarakat untuk terbiasa bekerja sama dan menghormati perbedaan.

Sementara itu, filosofi *Sitou Timou Tumou Tou* (manusia hidup untuk memanusiakan sesama) mencerminkan etika kemanusiaan universal yang menekankan empati, penghormatan, dan pelayanan sosial. Nilai ini memberikan landasan moral bagi warga Minahasa untuk menempatkan kemanusiaan di atas sekat-sekat identitas, termasuk identitas agama. Ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip toleransi dan anti-kekerasan dalam indikator moderasi beragama.

Temuan di Sulawesi Utara memperkuat gagasan Banks (2001) dalam teori multikulturalisme bahwa masyarakat yang menghargai keberagaman tidak membangun harmoni melalui penyeragaman, tetapi melalui pengakuan dan pemberdayaan nilai-nilai budaya lokal.

Jika dibandingkan, misalnya, dengan kearifan lokal di Jambi (*Seloko Adat*) yang lebih berupa ungkapan bijak dalam bentuk pepatah dan digunakan sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan tradisi lisan yang toleran dalam masyarakat Suku Tidung yang diturunkan melalui cerita rakyat dan petuah adat, masyarakat Minahasa menunjukkan bentuk yang lebih terlembaga dan praksis dalam membangun toleransi. Mapalus tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga diterapkan sebagai sistem kerja sama sosial yang konkret dan terorganisir, melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan komunal lintas agama. Sementara *Sitou Timou Tumou Tou* tidak hanya berfungsi sebagai falsafah hidup, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan informal, ditanamkan sejak dini sebagai identitas etnik yang diwariskan secara lintas generasi. Artinya, di Minahasa, moderasi beragama tidak hanya dipraktikkan sebagai sikap individu atau petuah moral, tetapi telah menjadi sistem kehidupan kolektif yang terstruktur dan berkelanjutan..

Meskipun nilai-nilai lokal telah terbukti mendukung kehidupan beragama yang harmonis, dinamika globalisasi, urbanisasi, dan media sosial membawa tantangan baru. Disinformasi, ujaran kebencian berbasis agama, serta narasi identitas sempit, dapat mengikis nilai-nilai lokal jika tidak dilindungi dan dimodernisasi. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama adalah bagaimana mentransformasi kearifan lokal menjadi bagian dari kebijakan publik dan pendidikan formal agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Misalnya, Mapalus dapat dikembangkan sebagai kurikulum pendidikan karakter di sekolah, atau filosofi *Sitou Timou Tumou Tou* dikontekstualisasikan dalam pendidikan multikultural dan keagamaan.

Dari hasil analisis, dapat dirumuskan model integratif moderasi beragama berbasis budaya lokal dengan tiga pilar: yaitu Mapalus dan *Sitou Timou Tumou Tou*. Kedua nilai ini memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi: Mapalus lebih menekankan pada aspek kolektif-sosial, yaitu praktik kerja sama dan solidaritas lintas perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan *Sitou Timou Tumou Tou* menekankan pada aspek individual-edukatif, yakni pembentukan karakter manusia yang memanusiakan sesamanya sebagai dasar etika hidup. Tiga pilar model integratif tersebut adalah:

1. Internalisasi Nilai – Pendidikan berbasis komunitas yang menanamkan nilai-nilai *Sitou Timou Tumou Tou* sebagai pembentuk karakter sejak usia dini, dikombinasikan dengan praktik langsung nilai *Mapalus* melalui kegiatan sosial yang melibatkan lintas agama dan etnis.
2. Institusionalisasi Sosial – Penguatan peran lembaga adat dan keagamaan untuk merevitalisasi nilai-nilai lokal. *Mapalus* difungsikan sebagai mekanisme kerja kolektif dalam merespons isu sosial dan keagamaan, sementara *Sitou Timou Tumou Tou* menjadi pijakan normatif dalam pengambilan keputusan komunitas.
3. Kolaborasi Multisektor – Keterlibatan aktif pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan moderasi beragama dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal sebagai sumber nilai dasar, sekaligus memperkuat pendekatan kultural dalam kebijakan publik.

Model ini menegaskan bahwa moderasi tidak bisa berjalan efektif tanpa keterlibatan akar rumput dan kearifan lokal sebagai sumberdaya sosial utama.

Implikasi dari kajian ini mendorong arah kebijakan publik yang mengakui peran strategis budaya lokal dalam membangun harmoni sosial, memasukkan kearifan lokal dalam pendidikan formal sebagai bagian dari penguatan karakter dan literasi keberagaman, serta melibatkan komunitas budaya dan adat dalam implementasi moderasi beragama, bukan hanya institusi agama formal.

Dari sisi akademik, tulisan ini berkontribusi pada penguatan pendekatan sosiokultural dalam studi moderasi beragama, sekaligus membuka ruang penelitian lanjutan untuk pengembangan indikator moderasi berbasis komunitas lokal. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama yang digagas secara nasional perlu mempertimbangkan aspek lokalitas. Implementasi moderasi beragama tidak bisa hanya mengandalkan narasi nasional yang bersifat top-down, melainkan perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat.

Di Sulawesi Utara, moderasi telah berlangsung secara organik melalui praktik budaya yang diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, upaya penguatan moderasi beragama idealnya dilakukan dengan cara menghidupkan kembali, mendokumentasikan, dan mengarusutamakan nilai-nilai lokal seperti *Mapalus* dan *Sitou Timou Tumou Tou* dalam program pendidikan, keagamaan, dan pembangunan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Sulawesi Utara, khususnya etnis Minahasa, memiliki bentuk-bentuk kearifan lokal yang khas dan kuat dalam menopang kehidupan sosial dan keagamaan. Dua nilai utama yang menonjol adalah *Mapalus* dan *Sitou Timou Tumou Tou*. *Mapalus* merupakan sistem kerja sama sosial yang terorganisir dan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama atau

etnis. Sementara itu, *Sitou Timou Tumou Tou* berfungsi sebagai falsafah hidup yang membentuk karakter individu agar menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

2. Kedua nilai ini memainkan peran penting dalam memperkuat praktik moderasi beragama di tengah masyarakat yang multietnis dan multiagama. Mapalus memfasilitasi solidaritas lintas identitas melalui tindakan kolektif, sedangkan *Sitou Timou Tumou Tou* membentuk kesadaran toleran dan empati sejak usia dini melalui pendidikan informal dan pengaruh lingkungan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama di Sulawesi Utara tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah terinstitusionalisasi dalam budaya lokal sebagai bagian dari sistem kehidupan bersama yang inklusif dan berkelanjutan..

Daftar Pustaka

- Azra, A. (2020). *Moderasi Beragama dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Berger, P. & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Buku Saku Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Budaya Mapalus dan spirit kerukunan masyarakat Sulut*. <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama/budaya-mapalus-dan-spirit-kerukunan-masyarakat-sulut-2o3enf>
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lengkong, J. (2014). *Sitou Timou Tumou Tou: Filosofi Pendidikan Orang Minahasa*. Manado: Unsrat Press.
- Lumintang, J. (n.d.). *Konstruksi budaya Mapalus dalam kehidupan masyarakat Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*. <https://www.neliti.com/publications/1289/konstruksi-budaya-mapalus-dalam-kehidupan-masyarakat-minahasa>
- Nur, I., Juba, H., & Sudirman, S. (2023). *Moderasi Beragama dalam Bingkai Kearifan Lokal: Praktik Moderasi Beragama Masyarakat Adat Pulau Misool Papua Barat Daya*. *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 16(1), 1–15.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard University Press.
- Pinatik, H. J. A. (2023). *Perubahan Paradigma dan Praktik Ritual Penghayat di Minahasa, Sulawesi Utara*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(2), 96–110.
- Saruan, F. (2020). *“Kearifan Lokal dan Moderasi Beragama di Minahasa.”* *Jurnal Sosial Budaya*, 18(2), 123–134.
- Singal, Z., Lamadirisi, M., & Umaternate, A. (2019). *Mapalus Marantong culture in West Motoling District of South Minahasa Regency*. In *Proceedings of the International Conference on Social Science (ICSS 2019)* (pp. 457–460). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.116>

- Sondakh, A. J. (2002). *Si Tou Timou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi atas evolusi nilai-nilai manusia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sularso, P. (2021). Sam Ratulangi's philosophical cultural ideas and their implications in the principle of just and civilized humanity. *Proceedings of the 3rd International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE 2021)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211209.006>
- Sumual, M. (2022). Embracing the Emic of Minahasa Celebration Culture and Christian Religious Education. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), a9523.
- Tangkudung, R., & Senduk, M. (2016). "Revitalisasi Mapalus sebagai Nilai Sosial Budaya di Minahasa." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1), 91–102.
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton University Press.
- Tuela, H. et al. (2023). Pendidikan Multikultural dan Kearifan Lokal Minahasa. Manado: FIP UNIMA.
- Tumuju, V. (2023). The existence of Mapalus in Minahasa community. *International Journal of Arts and Social Science*, 6(2), 96–101. <https://www.ijassjournal.com/2023/V6I2/4146663159.pdf>
- Tu Weiming. (2002). *The Global Significance of Concrete Humanity: Essays on the Confucian Discourse in Cultural China*. Cheng & Tsui.
- Wahid Foundation. (2017). *Laporan Tahunan Indeks Toleransi Beragama di Indonesia*. Jakarta.
- Wakulu, R. (2021). Mutualitas Si Tou Timou Tumou Tou: Hospitalitas kultural toleransi komunitas Jawa Muslim dan Minahasa Kristen di Tondano. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1175–1185. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.870>